QANUN KOTA SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menertibkan hewan ternak yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum diperlukan aturan yang mengatur hewan ternak di Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4);
16. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sabang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang.
7. Penertiban Hewan Ternak adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran di tempat-tempat umum dalam Kota Sabang.
8. Hewan Ternak adalah hewan yang diternakan atau dipelihara oleh orang atau badan meliputi Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Biri-biri.
9. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau tempat peternakan hewan.
10. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam kota.
11. Memelihara hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
12. Tanda hewan peliharaan adalah tanda yang diberikan dan melekat pada hewan peliharaan.
13. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Sabang.
14. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong dalam Kota Sabang.
15. Badan adalah Badan hukum dalam wilayah Kota Sabang.
16. Pemelihara adalah orang yang memelihara hewan ternak kepunyaan orang lain.
17. Pemilik adalah yang mempunyai hewan ternak.

BAB II ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk melakukan penanganan, dan penyelesaian permasalahaan pemeliharaan hewan ternak.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan ternak adalah untuk penertiban terhadap hewan ternak yang mengganggu ketenteraman, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum.

BAB III
PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1) Setiap pemilik/pemelihara hewan ternak diwajibkan:

a. menempatkan hewan di dalam kandang atau lahan berpagar yang diperuntukkan untuk pemeliharaan hewan ternak;

b. memberi tanda hewan ternak milik/peliharaannya.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.

(2) Kandang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan berdekatan dengan kawasan perkantoran, rumah ibadah, kawasan pendidikan, rumah penduduk atau kawasan pemukiman dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

(1) Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. sistem atau cara pemeliharaannya;
b. persyaratan kandang; dan
c. pengawasan kesehatan dan kebersihan.

(2) Syarat-syarat pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV ...

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Setiap orang yang mengandangkan hewan ternak wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya rekomendasi dari Keuchik.
(3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA CARA MOBILITAS HEWAN TERNAK

Pasal 8

(1) Setiap kegiatan mobilitas hewan ternak harus dilengkapi surat keterangan dari Keuchik asal hewan dan Surat Kesehatan Hewan dari Dinas.
(2) Setiap kegiatan mobilitas hewan yang masuk atau keluar dari wilayah Kota harus dilaporkan kepada Dinas.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang melepaskan hewan ternak di luar kandang atau pada pekarangan tidak berpagar.

Pasal 10

Setiap orang yang memelihara hewan ternak dilarang:

a. membuat kandang yang berdekatan dengan sumber air bersih, rumah ibadah, fasilitas pendidikan, perkantoran, kawasan pemukiman, dan tempat-tempat umum lainnya dalam radius 100 (seratus) meter;
b. membawa hewan ternak yang dapat merintangi lalu lintas atau membiarkan berada di jalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, dan hewan beban.
c. membawa hewan ternak yang dapat merintangi lalu lintas atau membiarkan berada di jalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, dan hewan beban.
d. membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya di jalan umum kecuali dengan menggunakan alat angkut bermotor.

BAB VIII ...

BAB VIII
TINDAKAN PENERTIBAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Penertiban/penangkapan hewan ternak yang lepas dan/atau berkeliaran dilakukan oleh Satpol PP dan instansi terkait.

(2) Untuk menunjang operasional penertiban/penangkapan hewan ternak, Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata bius yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Hewan ternak yang ditertibkan/ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh pemerintah kota.

(4) akibat-akibat negatif yang terjadi pada hewan ternak pada saat penertiban/penangkapan yang bukan disebabkan kelalaian Satpol PP menjadi tanggung jawab pemilik/pemelihara hewan ternak.

(5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperhitungkan sekalipun telah terjadi perubahan kepemilikan hewan.

(6) Tata cara tindakan penertiban akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diambil kembali oleh pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik serta diwajibkan membayar:

a. biaya penertiban; dan
b. biaya pemeliharaan/perawatan selama berada di tempat penitipan hewan tangkapan.

(2) Biaya penertiban dan biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya penertiban:

1. sapi, kerbau, kuda masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ekor;
2. kambing, domba/biri-biri, dan hewan peliharaan lainnya masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor.

b. Biaya ...

b. Biaya pemeliharaan/perawatan sebesar:
   1. sapi, kerbau, kuda masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
   2. kambing, domba/biri-biri masing-masing sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per hari per ekor.

(3) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Daerah.

(4) Biaya penertiban dan pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 3 (tiga) tahun akan ditinjau kembali dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1) Dalam hal pemilik/pemelihara tidak mengambil hewan ternaknya sampai batas waktu 7 (tujuh) hari, maka terhadap hewan ternak tersebut dilakukan pelelangan di muka umum.

(2) Hewan ternak yang ditangkap untuk ketiga kalinya oleh petugas/tim penertiban, akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

(3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya penertiban dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pelelangan/pemotongan.

(4) Jika melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pelelangan dan penjualan disetor ke Kas Daerah sebagai penitipan.

(5) Tata cara pelelangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penertiban Hewan dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang ...

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penertiban hewan tersebut;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukukan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan;

g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan penyidikan;

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sabang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan/Ternak Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 H
4 Safar 1433 H

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 H
4 Safar 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kota Sabang yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Kota dan masyarakat di Kota Sabang berkewajiban memelihara kebersihan dan ketertiban serta keindahan kota, sehingga perlu menerbitkan pemilik/pemelihara hewan ternak melepas dan mengembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik terhadap pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kota dan masyarakat di Kota Sabang berkewajiban memelihara kebersihan dan ketertiban serta keindahan kota, untuk itu sudah seharusnya ada aturan mengenai penertiban hewan ternak dalam wilayah Kota Sabang, Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah Kota, baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun sistem dan tata cara pemeliharaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3

Dalam realitas sosial masih ditemui masyarakat kota yang berprofesi sebagai pemelihara hewan sebagai kerja sampingan, untuk mengakomodir ini, Walikota menentukan tempat-tempat yang akan digunakan untuk memelihara, mengkandangkan atau melepaskan hewan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan tempat umum lainnya adalah tempat olahraga dan tempat wisata.

Pasal 6

Syarat-syarat lain adalah syarat-syarat yang relevan dengan tujuan pengaturan pemeliharaan hewan untuk menciptakan ketertiban, kesehatan dan keindahan Kota Sabang.

Pasal 7

Ayat (1)

Tidak termasuk pemeliharaan sementara untuk tujuan tertentu seperti untuk kenduri, aqiqah dan qurban.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Mobilitas adalah kegiatan memindahkan hewan dari satu tempat ke tempat lainnya baik di dalam Kota Sabang maupun masuk atau keluar Kota Sabang.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

hewan ternak yang telah dibubuhi tanda 1 (satu) kali, kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian tertangkap lagi oleh petugas/tim penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.

Demikian pula apabila hewan ternak yang telah dibubuhi tanda 2 (dua) kali, kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian tertangkap lagi oleh petugas/tim penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap ketiga kalinya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 8